

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang di ciptakan Allah SWT yang paling sempurna. Manusia di ciptakan normal mempunyai naluri manusiawi yang mempunyai kebutuhan yang selalu di usahakan agar terpenuhi. Sepertihal keperluan biologisnya dan Allah SWT memberikan jalan yaitu dengan menikah. Menikah akan menciptakan suatu keluarga baru yang tinggal bersama, dan bekerja sama dalam menjalin komitmen hidup.

Menurut pendapat bossard & ball dalam notoseodirjo memberikan batasan keluarga dengan aspek kedekatan berhubungan satu dengan yang lain mengatakan bahwa, keluarga adalah lingkungan sosial yang paling dekat hubungannya dengan seseorang. Dari keluarga itu ada seseorang yang di besarkan, bertempat tinggal, berinteraksi satu dengan yang lain, terbentuknya nilai-nilai, pola pikir, dan kebiasaannya.¹

Nafkah secara etimologi adalah suatu tindakan memindahkan sesuatu hal ke tempat yang lain tetapi nafkah hanya berorientasi kepada hal-hal positif saja.²Jika di sederhanakan nafkah keluarga yaitu suatu pemberian dari kepala keluarga kepada seluruh anggota keluarganya seperti kebutuhan sehari-hari, seperti sandang, pangan, papan, dan kebutuhan lainnya. Konflik pertengkaran pasangan tidak jarang berasal dari permasalahan sepele, seperti kebiasaan dan perbandingan pendapat dengan orang lain. Perbedaan antara yang di harapkan dan kenyataan yang terjadi di antara kedua belah pihak juga sering kali menimbulkan konflik.³

¹ Ulfiah, *Psikologi Keluarga*, Cet1 (Bogor:Ghalia 2016), H. 1-2.

² Abu Bakar Muhammad Syatha, *I'alah Al Thalibin*, Jus 4. H.60

³ Ulfiah, *Psikologi Keluarga*. (Bogor: Ghalian Indonesia: 2016), h.144.

Pernikahan kebutuhan pasangan di bagi menjadi dua yaitu kebutuhan fisik dan non fisik, dan kedua duanya sama sama penting dalam suatu hubungan pernikahan. Kebutuhan disini adalah suatu nafkah. Kebutuhan fisik adalah makan, pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan ekonomi (finansial) serta kebutuhan biologis.⁴

Sedangkan kebutuhan non fisik yang tertinggalkan saat suami tidak berada di dekat istri. Seperti kasih sayang, perhatian, kejujuran, keterbukaan, hingga kelekatan. Saat salah satu kebutuhan ini tidak terpenuhi maka sering terjadinya ketidak seimbangan dalam suatu keluarga atau bisa di katakan pasangan merasa tidak terpenuhi kebutuhannya. Karena itu kedua belah pihak harus sefaham untuk menjaga diri karena salah satu pasangan tidak ada di sampingnya.⁵

Dikehidupan nyata banyak pasangan yang terpaksa meninggalkan pasangannya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya di rumah, seiring berkembangnya zaman peluang pekerjaan di desa semakin sempit dan gaji yang di terima dari kerja di desa hanya cukup untuk makan, bahkan bisa kurang karena di bagi degan biaya-biaya sekolah, perbaikan rumah, dan kebutuhan sosial.

Disamping itu ada petani yang tanamannya gagal panen, Hal ini membuat para suami gelisah dan memutuskan untuk pergi dan berkerja ke luar kota bahkan negara, karena di sana masih banyak peluang bisnis untuk berusaha.⁶ Adanya fasilitas-fasilitas umum itu juga bisa menunjang peluang bisnis. Selain itu ada juga suami yang sudah kontrak kerja dengan suatu perusahaan sebelum menikah, dan pekerjaan tersebut sudah melekat dan suami tersebut memutuskan

⁴Adib Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah*.Et.Al.(Subdit Bina Keluarga Sakinah Di Rektorat Bina Kua & Keluarga Sakinah Ditje Bimas Islam Kemenag RI: 2017), h.172

⁵*Ibid*, h.172.

⁶Wariati (Ibu Rumah Tangga), *Wawancara*, Kecamatan Sugihwaras, pada 30 April 2024

untuk terus bekerja sampai pensiun, hal ini memucu hubungan jarak jauh LDR (*long distace relationship*).⁷

Mubadalah adalah bentuk kesalingan dan kerja sama antara kedua belah pihak. Hal sangat di butuhkan di pasangan yang berhubungan jarak jauh (LDR). Kesalingan atau bisa di katakan “saling” yang dapat di artikan saling mensejahterakan dalam kehidupan keluarga karena hal ini sangat berdampak positif dalam hubungan pasangan suami istri yang berada hubungan jarak jauh.

Masing-masing pihak mempunyai tanggung jawab sendiri, dan tidak merendahkan pasangannya, saling menghormati kedua belah pikak sekalipun salah satu pihak hanya berjaga di rumah. Jagan di anggap remeh peran seorang istri untuk menjaga diri dan keluarganya saat sang suami tidak berada di rumah.⁸

Ukuran banyak-sedikitnya nafkah suatu keluarga tergantung pada kemampuan kepala keluarga dalam mencari nafkah (kerja). Semakin besar nafkah paling sedikit yaitu satu *mud* makanan-makanan pokok atau senilai dengan 171,04 *dirham* untuk setiap jiwa perharinya.⁹ Tetapi batasan minimal nafkah ini sifatnya hanyalah relatif bagi setiap keluarga sesuai dengan kemampuan kepala keluarga dan kebutuhan cukup untuk hidup di wilayah yang mereka tempati.

Peran suami dan istri di kelompokkan menjadi tiga yaitu: peran domestik, peran publik, dan peran sosial kemasyarakatan. Peran domestik adalah peran yang bertugas dengan berkaitan reproduksi, dan mengurus rumah tangga mereka. peran publik adalah peran yang bertugas untuk mencari nafkah atau peran-peran yang lain yang di lakukan di luar rumah yang bersifat ekonomis

⁷Yanti (Ibu Rumah Tangga), *Wawancara*, Kecamatan Sugihwaras, pada 01 Mei 2024

⁸Adib Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah*. Et. Al. (Subdit Bina Keluarga Sakinah Di Rektorat Bina Kua & Keluarga Sakinah Ditje Bimas Islam Kemenag RI: 2017), h.172.

⁹Abdurrahman AL-Jaziriy,Op.Cit, h.265.

atau menghasilkan uang. Peran sosial kemasyarakatan dan tiada nilai ekonomis secara langsung atau tidak menghasilkan uang.¹⁰

Peran dan tanggung jawab pasangan yang sedang mengalami hubungan jarak jauh. Perubahan situasi di dalam rumah di ikuti juga seperti perubahan peran dan tanggung jawab pasangan. Karena, suami bekerja jauh istri harus merangkap seluruh keperluan yang harus di jalankan di rumah maupun di masyarakat. suami juga bekerja dan mandiri atas dirinya sendiri.

Komunikasi dan keterbukaan sangat menjadikan patokan seringkali pasangan suami istri tidak jarang mengira dan mengharap bahwa pasangannya akan mengerti kebutuhannya tanpa di beritahu. Begitu pula sebaliknya pasangan yang mengira bahwa karena tidak ada permintaan, dia merasa bawasannya semua sedang berjalan baik-baik saja. Dengan ini komunikasi perlu di lakukan terus menerus agar tidak ada kesalah fahaman antara keduanya.¹¹

Saat pasangan suami dan istri manjalani hubungan jarak jauh LDR waktu kepulangan atau pertemuan adalah suatu momen yang sangat di tunggu-tunggu dan akan menjadikan sebuah waktu yang sangat membahagiakan bagi pasangan tersebut karena bisa bertemu dengan pasangannya yang mereka telah nanti nanti kedatangannya.¹²

Namun perlu di waspadai hubungan jarak jauh ini sangat banyak resiko bagi keberlangsungan keluarga. Tidak jarang pasangan tersebut tergoda dengan lawan jenis selain istrinya karena, karena berada jauh dari pasangannya adapun beberapa resiko itu seperti: perselinghuan, zina, poligami, perceraian. Tetapi hal

¹⁰ Ali Imron, *Nafkah Dan Implementasi Terhadap Hukum Keluarga*. (Semarang : Islamic Development Bank, T.T), h.71.

¹¹ *Ibid*,h.175.

¹² Aini Aryani, *Fikih LDR Suami Istri*. (Jakarta Selatan: Setia Budi 2018). h.6.

ini tidak mulu-mulu suami yang melakukan. Terkadang juga istri yang tergoda melakukannya.¹³

Seorang istri wajib dan berhak mendapatkan nafkah dari suaminya karena sudah melewati prosedur pernikahan dan telah sah di situlah kewajiban suami untuk menafkahi istrinya. Berupa makanan, pakaian, pengobatan, sarana berhias, dan belanja sesuai dengan kondisi dan keperluan sesuai kemampuan materinya.¹⁴

B. DEFINISI OPRASIONAL

Definisi oprasional adalah penjelasan definisi dari judul penelitian dan sangat penting agar tidak terjadi kesalah fahaman dalam memahami judul skripsi. Adapun judul yang penulis ambil adalah “nafkah lahir dan batin untuk pasangan LDR perspektif mubadalah”. Yang akan di bagi menjadi tiga bagian:

1. Nafkah

Nafkah atau di bahasa arab “*nafaqa yunfiqun infaq nafaqatan*” yang artinya pemindahan suatu hal dari tempat ke tempat yang lainnya. Dan nafkah itu berorientasi hanya untuk kegunaannya kebaikan hal hal yang positif.¹⁵

Di indonesia nafkah di artikan semua bentuk perbelanjaan manusia terhadap dirinya sendiri dan keluarganya mulai dari makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kebutuhan sekolah anak, kebutuhan orang tua, ataupun perawatan. Dan yang wajib bertanggung jawab atas nafkah dalam keluarga adalah laki-laki yang di sebut suami atau bapak yang ada di

¹³ *Ibid*, h.7.

¹⁴ *Ibid*, h.41.

¹⁵ Abu Bakar Muhammad Syatha, *I'annah Thalibin*, Jus 4. h.40.

keluarga tersebut, adapun jika mereka tidak mampu memberikan nafkah maka yang lain bisa membantu menafkahi keluarga.¹⁶

Berdasarkan Undang-undang perkawinan pasal 34 No.1 tahun 1974 tentang pengaturan hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan dalam pasal ini jika suami atau istri melalaikan kewajiban masing-masing pihak yang di rugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.¹⁷ Dalam hal ini suami harus menafkahi istrinya sesuai dengan kemampuan suami, begitu sebaliknya istri harus menerima berapapun nafkah yang di berikan oleh sang suami.

2. Hubungan Jarak Jauh / LDR (*Long distance relationship*)

Pasangan suami-isteri yang hidup terpisah oleh jarak baik itu luar kota, luar provinsi, luar pulau sampai luar negeri. Dalam suatu proses perubahan waktu dan zaman sangat berdampak pada keinginan dan tuntutan hidup seseorang sehingga mereka berusaha keras untuk memenuhi semua keinginan dan kebutuhan bersama.

seiring berkembangnya zaman semakin banyak dan sulit pula persaingan antara masyarakat di antaranya dalam hal pekerjaan. tidak jarang para suami rela bekerja ke luar dan jauh dari keluarga untuk jadi imigran.¹⁸

faktor perubahan zaman ini membuat semakin tinggi angka imigran yang di lakukan masyarakat terutama dari desa ke kota. masyarakat indonesia terutama desa masih menganggap bawasanya kerja di kota lebih baik, dan banyak peluang pekerjaan. hal-hal tersebut tergambarkan dengan fasilitas fasititas yang ada di kota, sehingga mereka berani untuk mengambil resiko

¹⁶ *Ibid.* h.57.

¹⁷ Undang-Undang Pasal 34 No.1 Tahun 1974 Tentang Nafkah Suami Terhadap Istri

¹⁸ Eka Rahma Eliyani, *Keterbuakaan Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri Yang Tinggal Berjauhan Tempat Tinggal*, Junal Komunikasi, Vol.2,(2012), h.10

memilih merantau dan meninggalkan istri dan keluarganya untuk sementara dan terpaksa menjalani hubungan jarak jauh atau LDR (*Long Distance Relationship*).¹⁹

3. Mubadalah.

Mubadalah di pelopori oleh faqiuddin abdul kodir dan formulasinya dalam pola mengasuh anak. Mubadalah atau kesalingan adalah kehadiran prinsip yang mencakup semua dari kesejahteraan dan kemanusiaan yang logis kedua nilai ini adalah pondasi bagi tujuan kemaslahatan, kerahmatan dan keadilan. bentuk kesalingan dan kerja sama antara kedua belah pihak. Perspektif mubadalah di penulisan ini penulis akan membahas isu-isu, dan resiko bila mana pasangan suami dan istri tidak berada dalam keadaan berdampingan atau LDR (*Long Distance Relationship*).

Mubadalah adalah suatu jalan yang sangat di butuhkan di pasangan yang berhubungan jarak jauh LDR. Kesalingan atau bisa di katakan “saling” yang dapat di artikan saling mensejahterakan dalam kehidupan keluarga karena hal ini sangat berdampak positif dalam hubungan pasangan suami istri yang berada hubungan jarak jauh.

Menjali hubungan jarak jauh memang tidak mudah untuk itu kita mengkaji di nafkah lahir dan batin untuk pasangan LDR (*Long Distance Relationship*). Masing-masing pihak mempunyai tanggung jawab sendiri, dan tidak merendahkan pasangannya, saling menghormati kedua belah pihak sekalipun salah satu pihak hanya berjaga di rumah. Jagan di anggap remeh peran seorang istri untuk menjaga diri dan keluarganya saat sang suami

¹⁹ Niki Mijilputri, *Peran Dan Dukungan Sosial Terhadap Kesepian Istri Yang Menjalani Hubungan Pernikahan Jarak Jauh*, Jurnal Komunikasi, Vol.3, (2015), H.7

tidak berada di rumah luar biasa dimana istri di tuntutan untuk bisa mandiri seperti mengurus rumah, mengurus anak, dan menggantikan peran suami karena sedang tidak berada di rumah) dengan perspektif mubadalah.²⁰

C. IDENTIFIKASI DAN BATASAN MASALAH

Pembahasan masalah dalam penelitian ini bertujuan untuk membatasi pembahasan pada masalah yang ada dalam penelitian penulis. Dalam ruang lingkup konsep pokok permasalahan dalam penelitian penulis dapat difahami dengan mudah dan baik, Penulis membagi menjadi dua batasan masalah yakni:

1. Identifikasi Masalah

- a. Nafkah lahir dan batin yang jarang di rasakan oleh pasangan suami istri yang terpisah oleh tempat tinggal karena harus berkerja dan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga dengan cara berkerja di luar kota jauh dari keluarganya.
- b. Mubadalah atau kesalingan yang harus selalu di terapkan dalam menjaga hubungan pernikahan jarak jauh *Long distance relationship* (LDR) karena mereka di pisahkan jarak oleh karena itu sangat perlu menjaga kerja sama, selalu berkomunikasi, dan percaya kepada pasangannya, tidak mengianati dalam komitmen pernikahan.

2. Batasan Masalah

Batasan masalah yang akan di jelaskan oleh penulis dibatasi sebagai berikut:

- a. Nafkah lahir dan batin untuk pasangan LDR.
- b. Ketentuan kadar nafkah untuk pasangan LDR perspektif mubadalah.

D. RUMUSAN MASALAH

²⁰ *Ibid*, h.173.

Berdasarkan latar belakang maka masalah dari penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimana nafkah lahir dan batin untuk pasangan LDR di kecamatan Sugihwaras?
2. Bagaimana ketentuan kadar nafkah pasangan LDR perspektif mubadalah?

E. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka terbentuklah tujuan dari adanya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana cara nafkah lahir dan batin untuk pasangan LDR.
2. Untuk mengetahui ketentuan kadar nafkah pasangan LDR perfektif mubadalah.

F. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat berguna mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum keluarga islam, di harapkan penulis dapat membangun serta memperkuat penyempurnaan teori-teori yang sudah ada sebelumnya.

2. Manfaat Praktif

Dari penelitian ini penulis berharap pasangan suami-istri yang sekarang berada di masa hubunga jarak jauh atau bisa di sebut LDR (*long distance relationship*). Agar tetap bertahan degan hubungannya dan tetap saling mengerti dan percaya kepada pasangannya.

G. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu bahan acuan penulis dalam menentukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan

dalam upaya mengkaji penelitian dengan judul yang hampir sama dengan pembahasan dari judul penulis. Namun penulis mengangkat beberapa bagian acuan. Berikut ini adalah penelitian penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal yang terkait dengan penelitian yang di lakukan oleh penulis:

No	Penelitian terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1	Skripsi karya kintan inggustin listiani mahasiswa jurusan hukum keluarga islam fakultas syariah IAIN Surakarta tahun 2019 dengan judul “ <i>tinjauan kompilasi hukum islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami selaku terpidana (studi kasus rumah tahanan kelas 1 surakarta)</i> ”, skripsi ini membahas tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami yang harus di berikan kepada istrinya. ²¹	Persamaan skripsi ini dengan skripsi terdahulu adalah dimana suatu ikatan hubungan suami istri yang terpisahkan oleh jarak di karenakan hal-hal yang mengharuskan mereka berhubungan jarak jauh.	Perbedaan dari skripsi ini dengan skripsi terdahulu adalah skripsi membahas di mana suami menjadi tahanan di penjara dengan skripsi ini yang akan membahas dimana suami yang bekerja jauh.
2.	Skripsi karya angel prasetya mahasiswa jurusan hukum keluarga islam fakultas UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu tahun 2022 dengan judul “ <i>pemenuhan kewajiban suami terhadap istri dalam kegiatan guru</i> ”	Persamaan skripsi dengan yang di tulis oleh penulis, dimana salah satu pasangan di sibukan dengan pekerjaannya dan ini bisa menjadi bumerang di dalam keluarga seperti berkurangnya rasa percaya pada salah	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah di mana suami dipenelitian terdahulu adalah pengabdian di sebuah sekolah sedangkan penelitian yang penulis buat adalah dimana sang suami yang berkerja jauh.

²¹ Kintan Inggustin Listiani, “*Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Selaku Terpidana (Studi Kasus Rumah Tahanan Kelas 1 Surakarta)*”, (Skripsi--Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2019). h.10.

	<i>fisabililah perfektif hukum islam</i> ". ²²	satu pasangan atau pun dari kedua pihak.	
3.	Skripsi dian rahmawati mahasiswa dengan program studi hukum keluarga islam (ahwal syakhsiyah) fakultas UIN Raden Intan Lampung 1445H / 2023 M. Dengan judul skripsi " <i>tinjauan hukum islam tentang pemenuhan nafkah batin dan dampaknya terhadap keharmonisan pasangan suami istri lanjut usia yang tinggal di panti jompo</i> ". ²³	Kesamaan penulis dengan skripsi terdahulu adalah membahas tentang nafkah batin. Dimana penulis terdahulu meneliti tentang nafkah batin dan dampak terhadap keharmonisan pasangan lansia yang berada di panti jompo. Sedangkan penulis sekarang membahas nafkah lahir dan batin untuk pasangan hubungan jarak jauh (LDR) perfektif mubadalah.	Berdasarkan penelitiannya pertama nafkah batin secara biologis, pasangan lansia tidak terpenuhi dengan baik sedangkan nafkah batin secara psikologis masih terpenuhi dengan baik. Sedangkan nafkah batin masih terpenuhi walaupun tidak sempurna di karenakan bertambahnya usia lansia akan mengalami penurunan fungsi fisik dan psikologi sehingga berpengaruh pada pemenuhan nafkah batin yang berdampak pada keharmonisan rumah tangga lansia namun tidak sampai pada perceraian.
4.	Skrisi arif sahrozi program studi hukum keluarga islam Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto pada tahun 2022 dengan judul penelitian " <i>tinjauan hukum islam terhadap pemenuhan nafkah lahir dan batin pada perkawinan lanjut usia (studi kasus di</i>	Persamaan penelitian ini sama meneliti tentang nafkah yang di berikan suami kepada istrinya.	Penelitian terdahulu membahas tentang seseorang yang menikah di usia lanjut dan menayakan pemenuhan nafkah di karena dengan usiayang sudah lanjut. sedangkannya penulis meneliti nafkah lahir dan batin untuk pasangan LDR perfektif mubadalah dan sasarannya suami suami yang usianya

²² Angel Prasetya, "Pemenuhan Kewajiban Suami Terhadap Istri Dalam Kegiatan Guru Fisabililah Perfektif Hukum Islam". (Skripsi--Hukum Keluarga Islam Fakultas UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu, 2022). h.12.

²³ Dian Rahmawati "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemenuhan Nafkah Batin Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Istri Lanjut Usia Yang Tinggal Di Panti Jompo", (Skripsi-- UIN Raden Intan Lampung, 2023). h.15.

	<i>desa wonoploso kecamatan gondang kabupaten mojokerto)</i> ”. ²⁴		produktif.
5.	Jurnal anggraeni abdul rachman study kasus sut surver hidros. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik tada tahun 2020. Dengan judul “ <i>fenomena long distencen marriage dalam mempertahankan keharmonisan keluarga</i> ”. ²⁵	Persamaan dari jurnal dan skripsi penulis yaitu pasangan sama sama menjalani hubungan jarak jauh untuk berkerja dan mencari nafkah. Hanya saja di penelitian terdahulu perkerjaan suami adalah abdi negara sebagai TNI AL.	Perbedaan jurnal terdahulu dengan yang di tuliskan penulis adalah dimana jurnal terdahulu membahas suami-suami yang harus meninggalkan keluarganya untuk menjadi abdi negara yaitu TNI AL sedangkan yang di bahas penulis adalah suami suami yang berkerja keluar daerah dan berkerja serabutan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya.

H. KERANGKA TEORI

Berdasarkan penelitian nafkah lahir dan batin untuk pasangan LDR prespektif mubadalah. Penulis membagi menjadi dua teori yaitu nafkah dan mubadalah.

1. Nafkah Dalam Pernikahan

Nafkah adalah suatu hak yang wajib di penuhi oleh seorang suami kepada istrinya. Nafkah di bagi menjadi dua yaitu nafkah lahir dan batin, nafkah lahir di penulisan ini menggambarkan bawasannya sang suami berusaha untuk memenuhi kebutuhan seperti sandang, pangan, dan papan. mereka menggunakan cara merantau untuk bekerja.

²⁴ Afif Sahrozi, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Lahir Dan Batin Pada Perkawinan Lanjut Usia (Studi Kasus Di Desa Wonoploso Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto)*”, (Skripsi--Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto, 2020). h.10.

²⁵ Anggraeni Abdul Rachman, “*Fenomena Long Distencen Marriage Dalam Mempertahankan Keharmonisan Keluarga*”, (Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,2020). h.11.

Sedangkan nafkah batin yang jarang terima dari pasangan hubungan jarak jauh LDR (*long distance relationship*) seperti rasa proteksi atau perlindungan dari bahaya yang bisa muncul dari mana saja kapan saja bisa terjadi karena tidak adanya sosok suami (kepala keluarga) di rumah, kurangnya rasa kasih sayang yang di berikan seorang suami dikarenakan merantau dan ahirnya jarang pulang. Adapun ayat yang menjelaskan nafkah batin yaitu:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَهُنَّ وَالرَّضَاعَةُ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا بِأَوْلَادِكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya.²⁶

Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

²⁶ Sofwere Digital, *Qur'an in word*, Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya Qs. Al-Baqarah ayat 233.

kewajiban yang harus di terima dan di jalankan oleh suami, Karena nafkah suatu konsekwensi karena adanya hubungan pernikahan yang terjadi.²⁷ Ada salah satu hadis Rasulullah saw tentang kewajiban Nafkah, yang artinya: " Wahai Rasulullah, apa hak istri salah satu dari kita? Lalu Rasulullah menjawab: berilah makan jika engkau makan, berilah pakaian jika engkau berpakaian, Jagan sampai kamu memukul wajahnya, Jagan pernah engkau merendahnya, Jagan pernah engkau diamankan dia kecuali di rumah".²⁸

Kewajiban memenuhi nafkah tidak hanya kebutuhan jasmani saja namun juga rohani termasuk kebutuhan biologis yaitu hubungan suami dan istri.²⁹ Yang jarang di dapatkan oleh pasangan yang mengalami hubungan jarak jauh.³⁰ Kewajiban suami memberikan nafkah terhadap keluarganya keseluruhan sub system hukum perkawinan, mulai dari kewajiban memberikan mahar untuk istrinya atau maskawin, kedudukan suami-istri dalam keluarga, hak dan kewajiban suami-istri dalam keluarga, hubungan nasab dan keturunan, perwalian, putusnya perceraian, dan pengasuhan anak.³¹

Tuntutan nafkah materi seperti, makan, pakaiaan, dan papan (tempat tinggal) itu adalah kewajiban suami terhadap istrinya.³² Tetapi ini saja tidak bisa di katakan cukup, masih ada serangkaian kewajiban suami terhadap istrinya. Allah SWT telah memerintahkan kepada seorang muslim untuk

²⁷ Ali Imron, *Nafkah Dan Implementasi Terhadap Sistem Hukum Keluarga*, (Islamic Developmnt Bank & IAIN Walisongo Semarang, 2014), h.59.

²⁸ Abi Thoyib Muhammad Syamsul Haq, *Sunah Abi Dawud*, Juz.11, t.t., h.20.

²⁹ *Ibid*, h.2

³⁰ Niki Mijilputri, *Peran Dan Dukungan Sosial Terhadap Kesepian Istri Yang Menjalani Hubungan Pernikahan Jarak Jauh*, Jurnal Komunikasi, Vol.3, (2015),h.7

³¹ *Ibid*, h.4.

³² Ali Bin Naef Ash-Shuhuud, *Al-Fatawa Al-Mu'ashirah Fil Hayaah Az-Zajiyah*. (Depok: Gema Insani). h. 28.

mengauli istrinya sendiri dengan pengaulan yang baik pula. Sepeti tanda kekuasaan yang Allah munculkan ialah saling merasakan ketenangan, perasaan saling memberikan kasihsayang, dan saling mencintai antara suami dengan istri.³³

2. Nafkah Dalam Mubadalah

Konsep mubadalah (kesalingan) di pelopori perama kali oleh faqiuddin abdul kodir. Mubadalah atau kesalingan adalah kehadiran prinsip yang mencakup semua dari kesejahteraan dan kemanusiaan yang logis kedua nilai ini adalah pondasi bagi tujuan kemaslahatan, kerahmatan dan keadilan. bentuk kesalingan dan kerja sama antara kedua belah pihak. Hal sangat di butuhkan di pasangan yang berhubungan jarak jauh LDR (*long distance relationship*).

Apapun konsep mubadalah di mata agama islam tentang kesederajatan laki-laki dan perempuan dalam hal ini mencakup suami dan istri tentang hukum, aturan dan kebijakan.³⁴ Ada ayat yang menegaskan perspektif mubadalah atau kesalingan yaitukerja sama antara mereka dengan ekplinsif, tegas, dan jelas.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat makruf kebaikan dan mencegah berbuat mungkar kejelekan, menegakkan shalat, menunaikan zakat, dan menaati Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana”.³⁵

³³ *Ibid.* h. 29.

³⁴ Faqihuddin Abdul Kodir. “*Qira’ah Mubadalah*”. Cet1(Jokjakarta:Ircisod:2019). h.65

³⁵ Sofwere Digital, *Qur’an in word*, Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya Q.S. At-Taubah [9]:71

perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai hasrat (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung”.

Masing-masing pihak mempunyai tanggung jawab sendiri, dan tidak merendahkan pasangannya, saling menghormati kedua belah pihak sekalipun salah satu pihak hanya berjaga di rumah. Jangan di anggap remeh peran seorang istri untuk menjaga diri dan keluarganya saat sang suami tidak berada di rumah. Tidak dapat di pungkiri lagi setelah terjadinya akad nikah seorang laki-laki dan perempuan tersebut mendapatkan hak dan kewajiban serta peran sebagai suami-istri. Baik itu laki-laki maupun perempuan memiliki kesejahteraan dalam perannya menjalankan tugas rumah tangga.

Maka dalam menjalankan tugas tersebut harus di sertai rasa mubadalah yaitu kesalingan, seperti hal saling mengerti suami-istri, saling berkerjasama dan membantu antara suami-istri, dan saling menyayangi.³⁸ Didalam penggalan ayat tersebut menjelaskan dimana ada frasa ”*taradhin baynahuma*” dan ”*tasyawurin*” secara stuktur bahasa menggunakan bentuk kesalingan “ *mufa’alah*” yang berarti saling rela dan saling musyawarah antara suami dengan istri.³⁹ Karena kunci dari keharmonisan keluarga adalah Saling rela dimana pasangan mengerti, memahami, menerima, dan merelakan (ikhlas menjalani hidup).

I. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah upaya yang di lakukan untuk memperoleh data yang di gunakan dalam proses penelitian. Metode penelitian ini adalah suatu

³⁸ A Aziz, *Relasi Gender Dalam Membentuk Keluarga Harmonis (Upaya Membentuk Keluarga Bahagia)*, (Harkat: Media Komunikasi Islam Tentang Gebder Dan Anak). t.t. h.27

³⁹ Faquidin Abdul Kodir, *Qira’ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, (Yogyakarta: 2019), h.70.

strategi, proses, dan pendekatan dalam memilih jenis, karakteristik dimensi ruang dalam waktu dari data yang di butuhkan.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan adalah jenis penelitian lapangan yaitu kualitatif yang di gunakan secara langsung dalam kehidupan masyarakat, studi lapangan di lakukan secara langsung untuk mencari data yang valid.

a. Sumber data

Sumber data adalah keterangan seseorang yang di jadikan responden maupun yang bersal dari dokumen-dokumen dalam bentuk lainnya.

Keperluan penelitian meliputi:

- 1) Sumber data primer: Data ini di peroleh langsung oleh penulis dari objek yang di teliti seperti pasangan suami istri yang bekerja jauh dengan cara opservasi maupun wawancara dengan salah satu pasangan tersebut.
- 2) Sumber data skunder: Data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang sumber pertama yang di katakan data yang tersusun terbentuk sepeti dokumen-dokumen, buku-buku, karya imuah, bahan pustaka, jurnal, dan yang lain sebagainya sebagian yang terkait dengan penelitian ini.

b. Metode pengumpulan data

1) Wawancara

Wawancara adalah salah satu cara dialog yang di lakukan oleh penulis untuk memperoleh informasi dari sumbernya langsung/ lisan, dengan cara ini penulis langsung menanyakan pertanyaan kepada subjek yaitu pasangan yang mengalami hubungan jarak jauh (LDR).

2) Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap segala sesuatu yang nampak pada objek penelitian. Pengamatan ini bisa menggunakan secara langsung maupun tidak langsung. Untuk pengamatan secara langsung seperti penelitian yang langsung dilakukan pengamatan terhadap objek di tempat waktu kejadian peristiwa yang terjadi.

Sementara pengamatan tidak langsung dilakukan melalui perantara alat tertentu seperti rekam video, film, rangkaian slide rangkaian foto, story wa, video tiktok, story IG, dan sebagainya. Dalam penelitian ini penulis melakukan beberapa cara observasi yang dilakukan untuk mendapat data yang realistis tentang nafkah lahir dan batin untuk pasangan LDR perkawinan mubadalah.

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data penelitian melalui sejumlah dokumen informasi yang didokumentasikan berupa dokumen tertulis maupun dokumen terekam. Dokumen ini berupa arsip buku-buku, karya ilmiah, bahan pustaka, jurnal, penelitian terdahulu, foto, video, dan sebagainya. Dokumentasi berupa kumpulan perlengkapan dari metode wawancara dalam penelitian kualitatif. Teknik ini untuk melihat data bagaimana pemenuhan nafkah lahir dan batin untuk pasangan LDR perkawinan mubadalah.

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan merupakan tahapan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang penelitian ini, secara lengkap dijelaskan dalam sistematika pembahasan. Berikut susunan yang terdiri dari lima Bab dengan rincian sebagai berikut:


BAB I pendahuluan yaitu penggambaran umum mengenai seluruh isi penelitian yang meliputi: latar belakang masalah, penjelasan istilah, ruang lingkup, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II keterangan teori, bab ini berisi dua sub utama yang pertama tentang nafkah, dan ke dua nafkah yang mubadalah.

BAB III deskripsi lapangan bab ini menjelaskan secara umum dan objek penelitian di Sugihwaras.

BAB IV temuan dan analisis, memuat kadar nafkah lahir dan batin untuk pasangan LDR di Sugihwaras.

BAB V penutup yang berisi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan peneliti.



UNUGIRI